



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 140 /B.III/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KOMPETENSI DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, dipandang perlu menyusun kompetensi jabatan dan peta jabatan pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penyusun Kompetensi dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46A Tahun 2003 Tanggal 21 November 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DISK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** Membentuk Tim Penyusun Kompetensi dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kompetensi dan peta jabatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Pelaksanaan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Mempersiapkan bahan,data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan penyusunan kompetensi dan peta jabatan.
 - Menyiapkan hasil pelaksanaan butir a dan b dalam bentuk buku kompetensi dan peta jabatan Tahun 2005 Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **15 April** 2005

an. **GUBERNUR LAMPUNG**
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 140 /B.III/HK/2005
 TANGGAL : 15 April 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN KOMPETENSI DAN PETA JABATAN
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

No	Nama / Jabatan Pada Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 200.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan dari bulan Januari s.d Desember 2005, yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung TA 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 2.01.03.2.01.001
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 200.000	
3	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp. 200.000	
4	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000	
5	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000	
6	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000	
7	Kabag. Perundang Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000	
8	Kasubbag. Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000	
9	Kasubbag. Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000	
10	Siti Aisyah, S.Sos (Staf Biro Organisasi)	Anggota	Rp. 125.000	
11	Alboin Simare Mare (Staf Biro Organisasi)	Anggota	Rp. 125.000	
12	Jumianto (Staf Asisten Bidang Pemerintahan)	Anggota	Rp. 125.000	

An. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460 012 966